

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Aset Tetap

2.1.1 Pengertian Aset Tetap

Terdapat beberapa pengertian mengenai aset tetap baik yang bersumber dari peraturan perundang-undangan ataupun sumber literatur lainnya. Menurut Kieso (2017:761), aset tetap atau yang sering disebut sebagai *Plant, Property and Equipment* adalah aset berwujud yang digunakan dalam proses produksi perusahaan untuk menyediakan barang dan jasa, disewakan kepada pihak lain ataupun untuk tujuan administratif yang diperkirakan akan digunakan lebih dari satu periode. Adapun pengertian aset tetap menurut PSAK 16 paragraf 06, aset tetap merupakan aset yang berwujud yang dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi atau penyediaan barang dan jasa untuk direntalkan kepada pihak lain, atau untuk tujuan administratif dan diharapkan untuk digunakan lebih dari satu periode. (IAI:2009). Selain itu, menurut Ely dan Sri (2009, dikutip dalam Trio Mandala Putra, 2013:192) aset tetap merupakan harta perusahaan yang berwujud, memiliki umur masa manfaat lebih dari satu tahun yang diperoleh perusahaan untuk digunakan dan bukan untuk dijual kembali.

Berdasarkan pengertian diatas, dapat disimpulkan bahwa aset tetap adalah aset berwujud yang merupakan kekayaan perusahaan, dimiliki untuk digunakan dalam proses produksi, direntalkan kepada pihak lain atau untuk tujuan administratif yang dimiliki perusahaan lebih dari satu periode. Karakteristik utama dari aset tetap yaitu dimiliki untuk digunakan dalam kegiatan operasional, dimiliki dalam jangka waktu panjang, serta memiliki bentuk fisik atau berwujud.

2.1.2 Klasifikasi Aset Tetap

Beberapa jenis aset tetap menurut Suharli (2006, dikutip dalam Trio Mandala Putra, 2013:192) terdiri dari:

1. Lahan, yaitu bidang tanah yang masih kosong maupun terdapat bangunan diatasnya. Jenis aset tetap berupa lahan tidak memerlukan penyusutan tiap tahunnya karena masa manfaatnya yang tidak terbatas;
2. Gedung merupakan bangunan yang berdiri di atas air ataupun tanah. Karena gedung memiliki umur masa manfaat yang terbatas, maka setiap tahunnya harus dilakukan penyusutan terhadap gedung;
3. Mesin adalah alat-alat teknis yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan produksi perusahaan;
4. Kendaraan, yaitu angkutan yang dimiliki perusahaan untuk mendukung kegiatan operasionalnya seperti mobil, truk, motor dan lain-lain;
5. Inventaris merupakan perlengkapan yang melengkapi isi kantor seperti alat kantor hingga alat berat yang dibutuhkan.

2.1.3 Penyusutan Aset Tetap

2.1.3.1 Penyusutan aset tetap menurut akuntansi komersial

Berdasarkan PSAK 17, disebutkan bahwa “*Penyusutan adalah alokasi jumlah suatu aktiva yang dapat disusutkan sepanjang masa manfaat yang diestimasi*”. Dalam penyusutan aset, terdapat beberapa hal yang menjadi perhatian, yaitu umur masa manfaat, saat dimulainya penyusutan, harga perolehan dan metode penyusutan yang digunakan. Menurut Suandy (2011, dikutip dalam A.C. Mardjani, dkk, 2015:1027) terdapat beberapa metode penyusutan yang sering digunakan, namun biasanya perusahaan akan memilih salah satu dari metode tersebut. Metode penyusutan dikelompokkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan kriteria waktu, yaitu:

a. Metode garis lurus (*straight-line method*)

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Harga Perolehan} - \text{Nilai Sisa}}{\text{Estimasi Umur Ekonomis}}$$

b. Metode saldo menurun ganda (*double declining balance method*)

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{100\%}{\text{Umur Ekonomis}} \times 2 \times NB$$

c. Metode jumlah angka tahun (*sum of the year digit method*)

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{\text{Angka tahun dibalik}}{\text{Jumlah angka tahun}} \times (\text{HP} - \text{residu})$$

2. Berdasarkan penggunaan, yaitu:

a. Metode jam jasa (*service hours method*)

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{(\text{HP} - \text{residu})}{\text{Target jam kerja}} \times \text{Jam kerja}$$

b. Metode jumlah unit produksi (*productive output method*)

$$\text{Beban penyusutan} = \frac{(HP - \text{residu})}{\text{Perkiraan total produksi}} \times RP$$

Keterangan:

HP: Harga Perolehan

NB: Nilai Buku Awal Tahun

RP: Realisasi Produksi

2.1.3.2 Penyusutan aset tetap menurut aturan perpajakan

Berdasarkan Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan, penyusutan atas pengeluaran untuk perolehan harta berwujud kecuali tanah, yang memiliki masa manfaat lebih dari satu tahun dilakukan dalam bagian-bagian yang sama besar selama masa manfaat yang telah ditentukan untuk harta tersebut. Sedangkan, penyusutan atas pengeluaran harta berwujud sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selain bangunan, dapat dilakukan menurun selama masa manfaat yang dihitung dengan menerapkan tarif penyusutan atas nilai sisa buku dan pada akhir masa manfaat nilai sisa buku disusutkan sekaligus. Dalam Pasal 11 ayat (6) diatur mengenai masa manfaat dan tarif penyusutan aset, sebagai berikut:

Tabel II.1 Masa Manfaat dan Tarif Penyusutan Aset Tetap

Kelompok Harta Berwujud	Masa Manfaat	Tarif Penyusutan Sebagaimana Dimaksud dalam	
		Ayat (1)	Ayat (2)
I. Bukan Bangunan			
Kelompok 1	4 Tahun	25%	50%
Kelompok 2	8 Tahun	12,5%	25%
Kelompok 3	16 Tahun	6,25%	12,5%
Kelompok 4	20 Tahun	5%	10%
II. Bangunan			
Permanen	20 Tahun	5%	
Tidak Permanen	20 Tahun	10%	

Sumber: Pasal 11 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983

Selanjutnya, penentuan kelompok aset tetap mengacu pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.03/2009 tentang Jenis-Jenis Harta yang Termasuk Dalam Kelompok Harta Berwujud Bukan Bangunan Untuk Keperluan Penyusutan.

2.2 Badan Usaha Milik Desa

2.2.1 Pengertian Badan Usaha Milik Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa, disebutkan bahwa:

Badan Usaha Milik Desa adalah badan hukum yang didirikan oleh desa dan/atau bersama desa-desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.

Kemudian, menurut Edy Yusuf dan Edi Wibowo (2016:69), Badan Usaha Milik Desa merupakan salah satu institusi yang didirikan oleh desa dan masyarakat yang dikelola berdasarkan kebutuhan dan ekonomi desa. Adapun tujuan didirikannya Badan Usaha Milik Desa adalah untuk memperkuat perekonomian desa. Selain itu, Badan Usaha Milik Desa juga menjadi lembaga komersial untuk penawaran sumber daya lokal baik yang bertujuan mencari keuntungan atau pelayanan sosial.

2.2.2 Karakteristik Badan Usaha Milik Desa

Menurut PKDSP (2007, dikutip dalam Edy Yusuf dan Edi Wibawa, 2016:69), terdapat beberapa ciri utama Badan Usaha Milik Desa yang membedakannya dengan lembaga komersial lainnya, yaitu (1) Badan usaha dimiliki oleh desa dan dikelola secara bersama-sama; (2) Modal usaha 51% berasal dari dana desa dan 49% dari masyarakat; (3) Operasional Badan Usaha Milik Desa dilaksanakan berdasarkan falsafah bisnis berbasis budaya lokal; (4) Potensi desa menjadi dasar menjalankan usaha; (5) Laba yang dihasilkan digunakan untuk tujuan kesejahteraan masyarakat; (6) Fasilitasnya ditunjang oleh pemerintah pusat, kabupaten dan desa; (7) Pelaksanaan operasional Badan Usaha Milik Desa diawasi oleh pemerintah desa, BPD dan anggota.

2.2.3 Ketentuan Perpajakan Badan Usaha Milik Desa

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, harus memenuhi dua hal yaitu

subjek dan objek pajak. Menurut Waluyo (2015, dikutip dalam Rahmat Alfian, 2015:5), Subjek pajak adalah orang yang dituju oleh undang-undang untuk dikenakan pajak. Subjek pajak dapat terdiri dari subjek pajak pribadi maupun subjek pajak badan seperti CV, PT ataupun yang lainnya. Badan usaha milik desa pada dasarnya memiliki sifat yang sama dengan Badan Usaha lainnya. Hanya saja, dimiliki oleh sebuah Desa. Oleh karena itu, Badan Usaha Milik Desa memiliki kedudukan yang sama sebagai wajib pajak. Sampai saat ini belum ada aturan yang menyebutkan bahwa Badan Usaha Milik Desa harus memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, kecuali Badan Usaha Milik Desa tersebut memerlukan adanya legalitas dalam melaksanakan kegiatan mereka.

Jika ditinjau dari sisi objek pajak, terdapat beberapa jenis pajak yang harus dibayarkan oleh Badan Usaha Milik Desa apabila Badan Usaha Milik Desa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak. Pajak-pajak tersebut terdiri dari:

1. PPh Pasal 21

Dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2009 tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan, Pajak Penghasilan:

Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri.

Dari penjelasan diatas, dapat disimpulkan bahwa apabila Badan Usaha Milik Desa memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak, maka wajib membayar Pajak Penghasilan Pasal 21 atas penghasilan yang diterimanya.

2. Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan pajak yang dikenakan terhadap dividen, bunga, royalti, hadiah, penghargaan, bonus, dan sejenisnya kepada orang pribadi, sewa kecuali sewa tanah dan/atau bangunan dan imbalan sehubungan dengan jasa teknik, manajemen, konstruksi, konsultan dan jasa lain selain jasa yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21 (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

3. Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2)

Selain Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pajak Penghasilan 23, terdapat pula Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2). Pajak Penghasilan Pasal 4 ayat (2) merupakan pemotongan atas penghasilan yang dibayarkan sehubungan dengan jasa tertentu dan sumber tertentu seperti jasa konstruksi, sewa tanah/bangunan, pengalihan hak atas tanah/bangunan, hadiah undian, dan lainnya (Direktorat Jenderal Pajak, 2021).

4. Pajak Pertambahan Nilai

Pajak Pertambahan Nilai merupakan pajak yang dikenakan atas tambahan nilai suatu barang atau jasa pada tiap proses produksi maupun distribusi. Adapun objek dari Pajak Pertambahan Nilai ini adalah penyerahan, impor, ekspor Barang Kena Pajak dan/atau Jasa Kena Pajak, kegiatan membangun sendiri maupun penyerahan aktiva oleh Pengusaha Kena Pajak yang menurut tujuan semula aktiva tersebut tidak untuk diperjualbelikan.

Selanjutnya, untuk menghitung besarnya penghasilan kena pajak terdapat dua cara yang dapat digunakan bagi wajib pajak dalam negeri, yaitu dengan cara

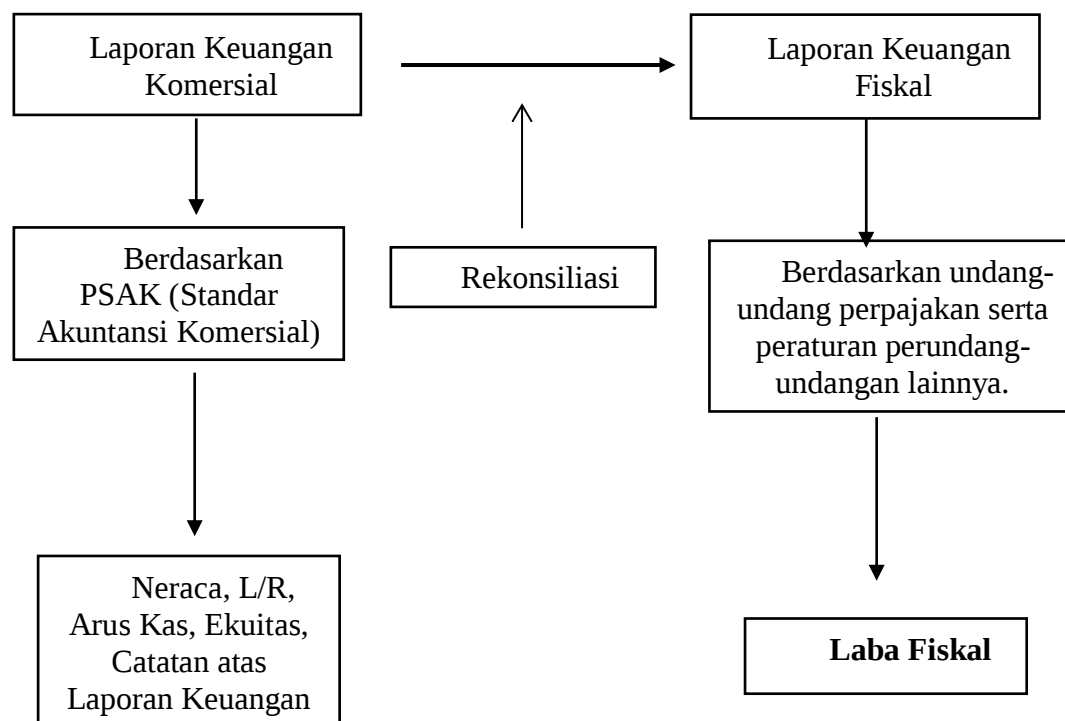
biasa dan penghitungan dengan menggunakan Norma Penghitungan. Khusus untuk wajib pajak badan, cara perhitungan penghasilan kena pajaknya menggunakan cara biasa yang berarti berkewajiban untuk melaksanakan pembukuan (Asqolani, 2020:140). Selain itu, berdasarkan Pasal 28 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, disebutkan bahwa Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas dan Wajib Pajak Badan di Indonesia wajib menyelenggarakan pembukuan.

Menurut Pasal 1 ayat (28) undang-undang ini menyebutkan bahwa:

Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca, dan laporan laba rugi untuk periode Tahun Pajak tersebut.

Perbedaan menurut akuntansi komersial dan fiskal menyebabkan adanya perbedaan proses pembukuan antara komersial dan fiskal. Gambar II-1 dibawah ini menunjukkan perbedaan proses pembukuan menurut akuntansi komersial dan akuntansi fiskal.

Gambar II.1 Perbedaan Pembukuan Menurut Akuntansi Komersial dan Akuntansi Fiskal



Sumber: Diolah penulis

Dalam akuntansi komersial, laporan keuangan disusun berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) yang nantinya akan menghasilkan laporan laba rugi, neraca, laporan ekuitas, arus kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Namun, untuk menghitung besarnya penghasilan neto dengan pembukuan berdasarkan akuntansi fiskal dilakukan dengan melakukan koreksi fiskal terlebih dahulu baik koreksi fiskal negatif maupun koreksi fiskal positif (Asqolani,2020 :140).

Berdasarkan Pasal 28 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, bagi wajib pajak yang dikecualikan untuk

menyelenggarakan pembukuan, namun wajib melakukan pencatatan adalah wajib pajak orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang berdasarkan ketentuan perpajakan diperkenankan menggunakan Norma Penghitungan dalam menghitung besarnya penghasilan kena pajak. Pembukuan dan pencatatan ini dilakukan di Indonesia dan diselenggarakan dengan itikad baik serta mencerminkan keadaan yang sebenarnya.

Berdasarkan ketentuan dalam Undang-Undang tersebut, dapat disimpulkan bahwa Badan Usaha Milik Desa wajib menyelenggarakan pembukuan karena Badan Usaha Milik Desa termasuk salah satu wajib pajak badan yang berada di Indonesia. Oleh karena itu, berikut adalah langkah-langkah perhitungan penghasilan kena pajak Badan Usaha Milik Desa sebagai wajib pajak badan yang wajib melaksanakan pembukuan.

Jumlah penghasilan bruto	xxx
Biaya usaha	<u>(xxx)</u>
Penghasilan neto komersial	xxx
Koreksi fiskal:	
Positif	xxx
Negatif	<u>(xxx)</u>
Penghasilan neto fiskal	xxx
Kompensasi kerugian	<u>(xxx)</u>
Penghasilan kena pajak	xxx
PPh terutang	xxx
Kredit pajak	

a. Dipotong dipungut pihak ketiga	xxx	
b. Telah dibayar sendiri	<u>xxx</u>	
Jumlah kredit pajak		<u>(xxx)</u>
PPh kurang (lebih) bayar		xxx

2.3 Laba

2.3.1 Laba Komersial

Berbicara mengenai akuntansi, laba menjadi salah satu hal penting yang perlu menjadi fokus utama. Menurut Harahap (2001, dikutip dalam Ima Andriyani, 2015:345), laba merupakan perbedaan realisasi dari pendapatan dan beban yang digunakan untuk menghasilkan pendapatan tersebut. Sedangkan, menurut Suwardjono (2008, dikutip dalam Ima Andriyani, 2015:345), laba merupakan imbalan dari upaya perusahaan untuk menghasilkan barang dan jasa. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa laba adalah sisa lebih antara pendapatan dan beban yang dihasilkan oleh perusahaan. Secara matematis sederhana, laba dapat dihitung dengan cara sebagai berikut:

$$\text{Laba} = \text{Pendapatan} - \text{Beban}$$

Laba memiliki hubungan yang positif dengan pendapatan dan memiliki hubungan negatif dengan beban. Jadi, semakin besar beban operasional perusahaan, maka laba akan semakin menurun dan sebaliknya.

2.3.2 Laba Fiskal

Apabila ditinjau dari sisi perpajakan, terdapat sedikit perbedaan dalam menghitung laba fiskal. Perbedaan tersebut disebabkan karena adanya perbedaan

standar perhitungan laba yang berbeda antara akuntansi dan perpajakan. Terdapat dua jenis perbedaan yang ditimbulkan dari perbedaan standar tersebut yaitu perbedaan temporer (*temporary difference*) dan perbedaan permanen (*permanent difference*). Perbedaan temporer terjadi ketika terjadi perbedaan periode pengakuan beban dan penghasilan dalam perhitungan laba akuntansi dan laba kena pajak (PSAK No.46). Sedangkan, menurut Agoes dkk (2017, dikutip dalam Rizal dkk, 2018:4), perbedaan permanen terjadi ketika terdapat perbedaan ketentuan mengenai penghasilan dan beban yang dapat diakui untuk menghitung laba akuntansi dan laba fiskal.

Dengan adanya perbedaan perhitungan tersebut, diperlukan rekonsiliasi fiskal tiap tahunnya untuk mendapatkan nilai dari laba fiskal yang sesungguhnya. Rekonsiliasi fiskal ini akan menimbulkan adanya koreksi fiskal positif dan koreksi fiskal negatif. Koreksi fiskal positif mengakibatkan penghasilan bertambah dan berkurangnya laba (Pohan, 2014:319). Sebaliknya, koreksi fiskal negatif akan menyebabkan penurunan penghasilan karena penambahan beban yang diakui dalam laporan laba rugi fiskal (Pohan, 2014:319). Adapun contoh penghasilan yang menyebabkan adanya perbedaan temporer adalah laba dari selisih kurs. Kemudian, adapun biaya penyusutan dan biaya sewa yang dapat menyebabkan adanya perbedaan temporer. Sedangkan, untuk perbedaan permanen, biasanya disebabkan karena ada beberapa penghasilan dan beban yang secara akuntansi dapat diperhitungkan dalam laba, namun secara perpajakan tidak. Dalam aturan pajak, terdapat dua jenis beban, yaitu *deductible expense* dan *non deductible expense*. *Deductible expense* merupakan beban-beban yang dapat dikurangkan

sebagai pengurang pajak, sedangkan *non-deductible expense* adalah beban-beban yang tidak dapat menjadi pengurang atas penghasilan kena pajak. Berikut adalah penghasilan dan beban yang dapat dan tidak dapat dikurangkan dalam perhitungan laba fiskal menurut Pasal 6 dan Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Tabel II.2 Penghasilan dan beban yang dapat menjadi pengurang laba fiskal

<i>Deductible Expense</i>	<i>Non-Deductible Expense</i>
a. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha, antara lain: 1. Biaya pembelian bahan; 2. Biaya berkenaan dengan pekerjaan atau jasa termasuk upah, gaji, honorarium, bonus, gratifikasi, dan tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang; 3. Bunga, sewa, dan royalti; 4. Biaya perjalanan;	a. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;

5. Biaya pengolahan limbah; 6. Premi asuransi; 7. Biaya promosi dan penjualan yang diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan; 8. Biaya administratif; dan 9. Pajak kecuali Pajak Penghasilan.	
b. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dan Pasal11A;	b. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
a. Iuran kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;	c. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali cadangan piutang tak tertagih, cadangan untuk

	usaha asuransi, cadangan penjaminan bagi LPS, cadangan biaya reklamasi bagi usaha pertambangan, cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan, dan cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan limbah industri untuk usaha pengolahan limbah industri;
d. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;	d. Premi asuransi kesehatan, asuransi kebakaran, asuransi jiwa, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak kecuali jika dibayar oleh pemberi kerja dan premi tersebut dihitung sebagai penghasilan bagi Wajib Pajak yang bersangkutan;
e. Kerugian selisih kurs mata uang asing;	e. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan

	pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali penyediaan makanan dan minuman bagi seluruh pegawai, dan pemberian natura tersebut di daerah tertentu dan berkaitan dengan pekerjaan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan;
f. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;	f. Jumlah yang melebihi kewajiban yang dibayarkan kepada pemegang saham;
g. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;	g. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a dan b, kecuali sumbangan yang dimaksud pada Pasal 6 ayat (1) huruf I s.d. huruf m;
h. Piutang yang nyata-nyata tidak	h. Pajak Penghasilan;

dapat ditagih dengan syarat: 1. Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial; 2. Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; 3. Telah diserahkan perkara penagihan-nya kepada Pengadilan Negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan, atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya	
--	--

pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah tertentu. 4. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana sosial,	
i. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia; sumbangan dalam rangka pembinaan olahraga yang ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.	i. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya.
j. Biaya pembangunan infrastruktur sosial;	j. Gaji yang dibayarkan kepada anggota persekutuan, firma atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
k. Sumbangan fasilitas pendidikan yang selanjutnya diatur dalam Peraturan Pemerintah.	k. Sanksi administratif berupa bunga, denda kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan

	pelaksanaan perundang-undangan.
--	---------------------------------

Sumber: Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan.

Selanjutnya, laba fiskal akan dihitung setelah dilakukan rekonsiliasi fiskal terhadap laba komersial. Besar kecilnya laba fiskal yang dilaporkan akan berpengaruh terhadap pajak terutang suatu badan usaha. Semakin besar laba fiskalnya, maka akan semakin besar pajak yang dikenakan dan begitu pula sebaliknya.